

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Negara Indonesia menggunakan pajak sebagai sumber pendapatan utama negara. Pajak memiliki empat kegunaan utama, ialah kegunaan budgeter, alokasi, distribusi dan kegunaan regulasi serta stabilisasi. Salah satu kegunaan pajak tersebut bertujuan untuk pemerataan pemasukan. Dengan terdapatnya pajak, sehingga ketimpangan yang terjadi dalam perihal pemasukan bisa diperkecil. Utamanya antara warga perkotaan serta pedesaan, dan antara satu daerah serta daerah yang lain. Seperti pembangunan infrastruktur di daerah tertinggal, anggaran pendidikan dan kesehatan, dan fokus pembangunan di daerah yang kurang sejahtera (Zulfikar, 2019).

Secara hukum pajak dapat diartikan sebagai iuran wajib dari masyarakat kepada negara dan dipaksakan dengan tidak memperoleh pertimbangan yang dapat diidentifikasi secara langsung. Pemerintah berwenang secara hukum untuk mengadili wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya. Pajak digunakan untuk mendanai pengeluaran suatu negara, termasuk pengeluaran pembangunan, dan sumber daya manusia . Ada beberapa jenis pajak, salah satunya adalah pajak pertambahan nilai (PPN).

PPN merupakan pajak yang dikenakan terhadap pertambahan nilai (Value Added) yang timbul akibat dipakainya faktor-faktor produksi disetiap jalur perusahaan dalam menyiapkan, menghasilkan, menyalurkan dan

memperdagangkan barang atau pemberian pelayanan jasa kepada para konsumen (Siti Kurnia Rahayu, 2010:231).

Meningkatnya penerimaan pajak pertambahan nilai bisa di akibatkan oleh tingginya masyarakat membeli barang kena pajak dan menggunakan jasa kena pajak dikarenakan salah satu faktornya ialah penghasilan yang tinggi yang nantinya dapat digunakan untuk memaksimalkan pemenuhan segala kebutuhan (Novita, 2013). Hal inilah yang dapat mengakibatkan penerimaan pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan barang mewah mengalami kenaikan yang signifikan (Novita, 2013). Sedangkan fenomena yang menghambat penerimaan pajak dikarenakan adanya suatu penghindaran, pengelakan, penyelundupan dan pelalaian pajak. Pada akhirnya tindakan tersebut akan menyebabkan penerimaan pajak negara akan berkurang ( Siti Kurnia Rahayu, 2010:140).

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, realisasi pendapatan PPN dan PPnBM hingga akhir September 2020 sebesar Rp 290,33 triliun atau 57,21% dari target dalam Perpres 72/2020 sebesar Rp 507,5 triliun. Tahun terakhir, PPN dan PPnBM minus 4,39% dan sampai sekarang minus 13,61% (Sri Mulyani, 2020).

Sri Mulyani mengatakan penerimaan PPN dalam negeri pada September 2020 berada dalam tekanan yang cukup dalam karena penurunan tata niaga dan administrasi pembangunan, ditambah dengan pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Realisasi Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPN dan PPnBM) sebesar Rp450,3 triliun atau terkontraksi 15,3%. Hal ini terutama berasal dari PPN Dalam Negeri dan PPN Impor yang terkontraksi

cukup dalam disebabkan menurunnya konsumsi dalam negeri ditengah kondisi pembatasan sosial masyarakat dan kebijakan insentif restitusi dipercepat. Perlu dicatat, secara umum, penurunan penerimaan pajak disebabkan pemanfaatan insentif perpajakan berkontribusi sekitar 22,1% terhadap penurunan realisasi penerimaan pajak tahun 2020. Pemungutan PPN dalam negeri hingga kuartal pertama tahun 2020 tetap positif dengan perkembangan sebesar 10,27%. Namun, kontraksi mulai terjadi pada bulan Mei, sehingga kuartal II/2020 terjadi kontraksi 19,08%. Sementara penerimaan PPN impor hingga September 2020 tercatat mengalami kontraksi 17,97%, jauh lebih dalam dibanding kontraksi hingga September 2019 yang minus 6,15%. Menurut Sri Mulyani, penyebabnya belum pulihnya perdagangan internasional. Penerimaan PPN impor pada kuartal I/2020 terkontraksi 8,72%, tetapi pada kuartal II/2020 terkontraksi 18,57%. Khusus September 2020 saja, kontraksinya sebesar 20,6% (Sri Mulyani,2020).

Salah satu cara untuk mengoptimalkan penerimaan pajak di Indonesia khususnya melalui PPN yaitu melalui pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP). 55.928 Pengusaha Kena Pajak pada 2020. Jumlah tersebut melampaui target penelitian sebanyak 40.292 Pengusaha Kena Pajak. Managing Partner DDTC Darussalam berpendapat tingginya batasan PKP di Indonesia menyebabkan basis PPN cenderung kecil. Akibat terlalu tingginya ambang batas PKP, World Bank mencatat PPN yang dikumpulkan oleh Indonesia baru 60% dari potensi aslinya (Darussalam,2020).

Jika terjadi peningkatan jumlah pengusaha yang mendaftar dan mengukuhkan diri sebagai PKP dapat mendorong meningkatkan jumlah

penerimaan PPN. Hal ini dikarenakan bertambahnya jumlah PKP yang terdaftar berarti semakin banyak jumlah transaksi Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak, maka semakin banyak jumlah PPN yang dipungut dan disetor ke negara, berarti penerimaan PPN akan meningkat. Hal ini juga didukung oleh penelitian yang dilakukan Nursanti dan Padmono (2013) bahwa PKP berpengaruh terhadap penerimaan PPN dan Kresna (2014) dalam penelitiannya juga menunjukkan terdapat pengaruh signifikan antara PKP dengan penerimaan PPN serta Sitio (2015) yang menyatakan bahwa PKP Terdaftar berpengaruh terhadap penerimaan PPN.

Berkurangnya permintaan barang dan jasa akan mempengaruhi pemungutan pajak pertambahan nilai (PPN), dan suku bunga juga akan mempengaruhi pajak penghasilan. Ketika suku bunga naik, orang cenderung mengurangi investasi dan menyimpan uang di bank. Akibat kenaikan suku bunga, aksi pelunasan (sell actions) investor di media investasi reksa dana pendapatan tetap juga dapat menunjukkan memburuknya kondisi perekonomian. Penurunan investasi menyebabkan penurunan pertumbuhan ekonomi, ketika pendapatan masyarakat menurun, tarif pajak penghasilan juga menurun. Berkurangnya pendapatan masyarakat menyebabkan turunnya daya beli masyarakat, yang berdampak pada pendapatan barang atau jasa yang diberikan oleh perusahaan, yang nantinya berpengaruh terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai. Sejauh ini kita lihat suku bunga 3,75 persen ini juga cukup baik dalam menjaga stabilitas rupiah, jadi volatilitasnya cenderung menurun. Suku bunga acuan BI telah bertahan di level 3,5 persen sejak Februari 2021 (Perry Warjiyo,2021).

Namun dengan stabilnya tingkat suku bunga masyarakat akan lebih memilih menyimpan uangnya dibank di bandingkan dengan membelanjakannya dimana dengan menyimpan uangnya dibank penerimaan PPN akan berkurang karena kurangnya daya beli masyarakat.

Dalam Pajak Pertambahan Nilai juga dikenal adanya restitusi kelebihan pembayaran pajak pertambahan nilai. Menurut Riftiasari (2019), restitusi dapat dilakukan jika PKP tidak memiliki hutang pajak lainnya, selain itu ada prosedur lainnya yang harus dipenuhi apabila PKP ingin mengajukan restitusi. Namun pengajuan restitusi tidak mudah untuk dikabulkan karena harus melalui beberapa tahap pemeriksaan yang harus dilakukan PKP. Menurut Pratiwi dkk (2019) Restitusi Pajak Pertambahan Nilai berpengaruh terhadap Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat hingga akhir November 2020 realisasi restitusi pajak mencapai Rp 166,6 triliun. Tingginya pengembalian pajak ini disebabkan oleh insentif perpajakan dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2020. Jenis pajak yang paling mendominasi restitusi pajak pada tahun 2020 yaitu pajak pertambahan nilai (PPN) Dalam Negeri atau PPN DN yang mencapai Rp 131,98 triliun, tumbuhnya 12,36% yoy. Oleh karena itu, Menteri Keuangan menyatakan bahwa lonjakan restitusi telah menekan penerimaan pajak bersih. Berdasarkan data Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2020, hingga November 2020, penerimaan pajak bersih sebesar Rp 925,34 triliun, hanya 77,2% dari target akhir tahun sebesar Rp 1.198,8 triliun.

Beberapa penelitian terdahulu terkait dengan Pengaruh Jumlah Pengusaha Kena Pajak, Suku Bunga Dan Restitusi Kelebihan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai adalah penelitian Fayuma Dinta (2019) menyatakan bahwa Jumlah Pengusaha Kena Pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Sedangkan menurut Yoosita Aulia (2021) Jumlah pengusaha Kena Pajak berpengaruh terhadap Penerimaan PPN. Sementara itu terkait Suku Bunga Febrianto Yohanes Lantura (2017) menyatakan bahwa Suku Bunga tidak berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan PPN. Menurut penelitian yang dilakukan Liza Imilda (2022) menyatakan bahwa Suku Bunga tidak berpengaruh terhadap Penerimaan PPN. Terkait Restitusi PPN Yoosita Aulia (2017) menyatakan bahwa Restitusi PPN berpengaruh terhadap Penerimaan PPN. Dan menurut Aulia Windha (2021) menyatakan bahwa Restitusi PPN berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan PPN.

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan dilatarbelakang, fenomena tersebut menjadi dasar pemikiran penulis untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Jumlah Pengusaha Kena Pajak, Suku Bunga, dan Restitusi Kelebihan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)”**.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan fenomena dan paparan pada latar belakang diatas maka dapat diidentifikasi masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Menurunnya realisasi penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada Tahun 2020,
2. Naiknya Jumlah Pengusaha Kena Pajak Namun Tidak diimbangi Dengan Naiknya Jumlah Penerimaan Pajak ,
3. Kenaikan realisasi pada Restitusi Kelebihan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

## **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Seberapa besar pengaruh Jumlah Pengusaha Kena Pajak terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai,
2. Seberapa besar pengaruh Tingkat Suku Bunga terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai,
3. Seberapa besar pengaruh Restitusi Kelebihan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai terhadap Realisasi Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

## **1.4 Maksud dan Tujuan Penelitian**

### **1.4.1 Maksud Penelitian**

Maksud dari penelitian ini adalah untuk memperoleh data yang terkait guna dianalisis lebih lanjut sehingga memperoleh kebenaran bahwa Jumlah Pengusaha Kena Pajak, Suku Bunga, dan Restitusi Kelebihan Pembayaran Pajak Pertambahan

Nilai Mempengaruhi Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

#### **1.4.2 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan penelitian ini untuk:

- 1) Mengkaji dan menganalisis besarnya pengaruh Jumlah Pengusaha Kena Pajak terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai,
- 2) Mengkaji dan menganalisis besarnya pengaruh Tingkat Suku Bunga terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.
- 3) Mengkaji dan menganalisis besarnya pengaruh Restitusi Kelebihan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

#### **1.5 Kegunaan Penelitian**

##### **1.5.1 Kegunaan Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memecahkan masalah yang terjadi pada realisasi penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang tidak mencapai target yang telah ditetapkan. Berdasarkan teori yang dibangun dan bukti empiris yang dihasilkan, dapat membantu pemerintah dalam membuat kebijakan terhadap jumlah pengusaha kena pajak, suku bunga dan restitusi kelebihan pembayaran pajak pertambahan nilai.

##### **1.5.2 Kegunaan Akademis**

Hasil penelitian ini sebagai pembuktian kembali dari teori-teori dan hasil penelitian terdahulu dan diharapkan dapat menunjukkan bahwa Pajak Pertambahan Nilai dipengaruhi oleh Jumlah Pengusaha Kena Pajak, Suku Bunga, dan Restitusi

Kelebihan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai. Hasil penelitian ini untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat menjadi acuan dan referensi dengan topik yang sama terkait realisasi penerimaan PPN.